

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Perkembangan penduduk sangat pesat terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kepadatan penduduk. Perkembangan penduduk juga berpengaruh terhadap kebutuhan manusia yang semakin banyak. Perkembangan penduduk yang sangat cepat juga berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang bersifat pokok sampai dengan kebutuhan tambahan dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor, yang menjadi alat transportasi darat, contohnya terjadi di kota Yogyakarta. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta selalu dihadapkan dengan banyaknya pendatang sebagai pelajar, hal ini sangat berhubungan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua. Banyaknya kendaraan yang berada di kota Yogyakarta juga

berpengaruh terhadap banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor, khususnya pengendara motor roda dua.

Transportasi darat merupakan salah satu sektor teknologi yang terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan jenis kendaraan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang dari hari ke hari semakin padat di kota Yogyakarta. Inovasi dalam bidang ini berjalan terus-menerus seiring dengan kebutuhan manusia akan daya jangkau dan jelajah yang semakin besar, akan tetapi di sisi lain, apabila tidak ditangani dengan baik teknologi ini dapat berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat berbahaya.

Pernyataan di atas tidak berlebihan, “menurut data yang diperoleh setidaknya di seluruh dunia setiap tahunnya korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas hampir mencapai angka 1 juta. Di Indonesia sendiri menurut data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan (Ditjen Hubdar Dephub) rata-rata korban meninggal dunia dalam 1 tahun sejumlah 10.696 jiwa atau setiap harinya lebih dari 20 keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya. Berdasarkan data tersebut, upaya menekan jumlah kecelakaan lalu lintas pun terus ditingkatkan oleh pemerintah melalui instansi-instansi yang berwenang di bidang lalu lintas.”<sup>1</sup>

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> <http://kem.ami.or.id/2011/11/akankah-terus-terjadi/>, 16.28, 15 Maret 2012

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat UULLAJ untuk menggantikan Undang-Undang terdahulu yaitu UU No. 14 Tahun 1992, dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalulintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas dengan memberikan aturan yang baru didalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat di dalam Pasal 107 ayat (2) yaitu Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Menurut Pasal 1 ayat (20) UULLAJ yang disebut dengan sepeda motor adalah Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Sedangkan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 ayat (23) pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Untuk menunjang penegakan peraturan ini diperlukan adanya pengawasan dari aparat penegak hukum yang berwenang di dalam bidang ini, aparat yang berwenang ialah Polisi Republik Indonesia (POLRI). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang telah berlaku, khususnya terhadap Pasal 107 ayat (2), sehingga tujuan peraturan ini untuk meminimalisir kecelakaan dapat terlaksana.

Dalam kenyataannya masih sering pengemudi sepeda motor tidak mengindahkan peraturan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengemudi lainnya, hal ini tentu saja melanggar Pasal 107 ayat (2) UULLAJ dan bisa dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (2) UULLAJ, yang berisi : Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada saja pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari, dan dalam hal ini pengemudi lain dapat dirugikan, oleh karena itu permasalahan tersebut diangkat untuk dijadikan penelitian dalam penulisan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka dapat dirumuskan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberi batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polisi dalam melakukan penegakan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang:

1. Upaya Polisi dalam penegakan terhadap pelanggaran Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi Polisi dalam melakukan penegakan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini meliputi :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana mengenai pelanggaran lalu lintas
2. Secara Praktis, Penelitian hukum bermanfaat bagi:
  - a. Kepolisian agar memberi masukan khususnya kepada bagian lalu lintas dalam menangani masalah lalu lintas sekaligus pelaksanaannya di lapangan.
  - b. Masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk selalu menaati peraturan dan Undang-Undang Lalu Lintas, sehingga keamanan dan ketertiban lalu lintas selalu terjaga.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul mengenai **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Berdasarkan Pasal 107 UU No 22 Tahun 2009 Di Kota Yogyakarta** belum ada yang meneliti.

Penelitian yang sudah pernah dilakukan ialah dengan judul **Peran POLRI Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Menciptakan Keamanan**

**dan Ketertiban Berlalu Lintas**, karya Ronna Patricia Sibarani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini menekankan pada peran Polisi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas, dengan hasil penelitian bahwa bahwa peran polisi belum maksimal dalam menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

Penelitian yang sudah pernah dilakukan ialah dengan judul **Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009** karya April Ajariyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini menekankan pada penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara umum di Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan beberapa program, dan penerapan sanksi dilakukan secara persuasif edukatif.

Berdasarkan judul-judul penulisan hukum/skripsi yang telah penulis uraikan diatas, dapat didimpulkan bahwa judul **Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari di Kota Yogyakarta** belum pernah ada yang menulis dan bukan duplikasi dari penulisan skripsi lain.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep pada penulisan ini adalah

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup>

2. Pelanggaran adalah perbuatan yang menurut keinsafan batin manusia tidak dirasakan perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.<sup>3</sup>
3. Lalu lintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.<sup>4</sup>
4. Ruang lalu lintas jalan ialah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>5</sup>
5. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
6. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>2</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), 2 Mei 2012.

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 96.

<sup>4</sup> [http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/uu/uu\\_no.22\\_tahun\\_2009.pdf](http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf) 20 Mei 2012

<sup>5</sup> *Ibid*



## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai bahan utama disamping data sekunder.

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat, yaitu

a) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup dasar-dasar teoritik maupun doktrin yang relevan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, yang dilakukan dengan membandingkan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

3. Metode pengumpulan data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan cara mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami secara teliti buku-buku, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan diteliti.

2) Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan.

#### 4. Narasumber

Narasumber adalah AKP Hendro Wahyono sebagai kanit Turjawali di Polresta Yogyakarta sebagai subyek yang memberikan jawaban pertanyaan penelitian berupa keterangan mengenai hukum dalam wawancara. Pada penelitian hukum ini, wawancara dilakukan kepada narasumber untuk mendapat keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis

Penelitian ini dikaji menggunakan analisis kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan dari suatu penalaran atau kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju satu arah kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum /Skripsi**

Guna memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi kedalam beberapa bab dan

masing masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing bab tersebut adalah:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II: PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA**

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari, Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Pasal 107 ayat (2). Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas seperti pada pelanggaran Pasal 107 ayat (2).

#### **BAB III: PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada.